

DINAMIKA KONTEMPORER KEWARGANEGARAAN INDONESIA (STUDI ETNISITAS DALAM PEMILIHAN BUPATI PAKPAK BHARAT)

Samadam Boangmanalu*, Armisella Br Sembiring

Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, Indonesia

*samadamboangmanalu99@gmail.com

Abstract

Citizenship is the relationship between the individual and the state. This citizenship shows that citizens have certain rights, duties and responsibilities.. In general, every citizen has full political rights in political activities. Indonesia is a democratic country so every citizen who has citizenship status has the right to participate in political activities. This study aims to analyze the contemporary dynamics of citizenship in Indonesia in the 2020 regional head elections in the Pakpak Bharat Regency. The analytical method used in this research is a descriptive qualitative method with a case study approach model. The results show that voting behavior in the Pakpak Bharat community often negates the sociological approach to choosing someone who can be a nurturing leader. In choosing to build on the element of "closeness", closeness can be seen from many sides, including geographical proximity, family closeness, emotional closeness through material gifts or promises, and closeness through information. In addition, the determination of people's choices in local elections is often influenced by factors of ethnicity, religion, clan, and family factors.

Keywords: citizen, citizenship, ethnicization, regional head election

Abstrak

Kewarganegaraan merupakan adanya hubungan individu dengan negara. Kewarganegaraan menunjukkan bahwa warga negara memiliki hak, tugas dan tanggung jawab tertentu warga negara. Secara umum bahwa setiap warga negara memiliki hak politik penuh dalam kegiatan politik. Indonesia merupakan negara demokrasi sehingga setiap warga negara yang memiliki status kewarganegaraan memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kontemporer kewarganegaraan di Indonesia dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Pakpak Bharat. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif dengan model pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku memilih dalam masyarakat Pakpak Bharat sering kali menafikan pendekatan sosiologisme untuk memilih seseorang yang bisa menjadi pemimpin yang mengayomi. Dalam memilih terbangun atas unsur "kedekatan", kedekatan dapat dilihat dari banyak sisi, antara lain, kedekatan geografi, kedekatan kekeluargaan, kedekatan emosional melalui pemberian materi atau janji, kedekatan melalui informasi. Selain itu penentuan pilihan masyarakat dalam pilkada sering dipengaruhi oleh faktor kesamaan suku, agama, marga, faktor keluarga.

Kata kunci: warga negara, kewarganegaraan, etnisitas, pemilihan kepala daerah

PENDAHULUAN

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, 2017) menjelaskan bahwa warga negara adalah suatu negara yang ditinggali oleh sekelompok orang atau sering disebut sebagai penduduk nasional berdasarkan nenek moyang, tempat, tempat lahir, dan sebagainya, yang mempunyai segala kewajiban dan hak sebagai warga negara. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (selanjutnya, UU Kewarganegaraan) menyebutkan bahwa warga negara adalah warga negara suatu negara yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sementara warga negara (*citizen*) adalah individu yang berdasarkan hukum resmi suatu negara menjadi anggota negara tersebut (Cogan & Derricott, 2012).

Sementara, kewarganegaraan merupakan persoalan yang berkaitan dengan warga negara, dan keanggotaan individu sebagai warga negara (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, 2017). Sejalan dengan itu, menurut UU Kewarganegaraan mendefinisikan kewarganegaraan adalah semua tentang kewarganegaraan. Kewarganegaraan menurut Hikam (1999) merupakan anggota masyarakat yang membentuk negara itu sendiri. Sementara menurut Soetoprawiro (1996) mendefinisikan rakyat dan warga negara sebagai individu yang memiliki kedudukan istimewa sebagai anggota negaranya. Warga negara memiliki keterkaitan hak dan kewajiban terhadap negara tersebut. Oleh karena itu, warga negara adalah mereka yang menyandang status resmi sebagai anggota negara. Dan sebagai anggota negara, ia memiliki hak dan kewajiban di negara itu.

Kewarganegaraan dalam pengertian umum merupakan kajian ilmu politik (*algemene staatsleer*), secara khusus mempelajari keadaan suatu negara tertentu, kewarganegaraan sebagai unsur negara adalah studi tentang Konstitusi (Rajab, 2018). Kewarganegaraan adalah keanggotaan yang mewakili hubungan antara negara dan warga negara (Sasube, 2021). Kewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua (Manik & Samsuri, 2021), yaitu: pertama, kewarganegaraan dalam pengertian hukum, kewarganegaraan dalam pengertian ini ditandai dengan adanya hubungan hukum antara orang dengan negaranya. Adanya hubungan hukum yang demikian mempunyai akibat-akibat tertentu. Kewarganegaraan menunjukan individu yang tunduk pada otoritas negara yang bersangkutan. Kewarganegaraan secara hukum dapat dibuktikan dengan adanya catatan kewarganegaraan seperti akta kelahiran, surat keterangan, dan bukti kewarganegaraan. Kedua, kewarganegaraan dalam arti sosiologis. Kewarganegaraan dalam arti ini bukanlah ikatan hukum, melainkan ikatan emosional, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, ikatan dengan tanah air, dan lain-lain. Secara sosiologi, kewarganegaraan ditandai dengan ikatan. Kewarganegaraan yang berbasis sosiologis merupakan suatu ikatan yang timbul dalam dirinya sendiri.

Konsep kewarganegaraan saat ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari konsep kewarganegaraan pasca-Perang Dunia II, seiring dengan konsep negara modern menuju demokrasi. Pada akhir abad ke-20, perhatian diarahkan pada pentingnya kewarganegaraan. Hal ini disebabkan urgensi keadaan negara-bangsa saat ini dengan paham nasionalisme yang berbenturan dengan isu etnis dan tantangan globalisasi. Disisi lain, pemahaman ekonomi liberalisme kapitalis, terutama di Amerika Utara dan Eropa Barat, telah membantu mendobrak batas-batas kewarganegaraan. Dan juga dipengaruhi

oleh perkembangan hak asasi manusia (HAM) sebagai salah satu hak asasi manusia dunia (Wahab & Sapriya, 2011). Lebih khusus lagi, yang mencirikan perkembangan kewarganegaraan saat ini adalah upaya untuk "menginternasionalisasikan". Sebagai pelopor atau pendiri perlunya upaya internalisasi kewarganegaraan, Lynch (dalam Wahab & Sapriya, 2011) menjelaskan gagasan ini dilatarbelakangi oleh adanya kondisi objektif bagi perkembangan kehidupan dan interaksi antar bangsa. Interaksi ini muncul dari keterkaitan kehidupan keluarga atau kelompok etnis (lokal) dan berkembang menjadi interaksi antara negara-kota yang membentuk entitas nasional (kebangsaan), setelah itu, dalam konteks negara, interaksi tersebut bersifat global. (lokal, domestik, global) yang terwujud dalam dimensi hak dan kewajiban atau proses (Harmawati & Lubis, 2018; Nurvenyanti, 2016).

Perkembangan konsep kewarganegaraan juga dipengaruhi oleh pesatnya persaingan global untuk sumber daya ekonomi dunia. Juga menyentuh bidang-bidang motivasi untuk tindakan nyata dalam pengamalan ideologi, nilai-nilai dan kewarganegaraan, serta mencirikan masyarakat saat ini dalam bentuk persaingan dan perang pengaruh yang sengit dari tingkat dasar hingga tingkat paling praktis. Untuk memahami konsep kewarganegaraan, disarankan untuk memahami sifat hubungan antara warga negara dan negaranya sendiri (Manik & Samsuri, 2021). Terlepas dari bentuk dan sifat teori kewarganegaraan yang ada di dunia, hal ini merupakan upaya untuk menciptakan keharmonisan dalam komponen negara, hubungan yang harmonis antara warga negara dan pemerintah. Hal ini terlihat dari partisipasi warga dalam kegiatan pemilihan kepala daerah.

Pemilihan kepala daerah (selanjutnya, Pilkada) merupakan salah satu sarana untuk menggantikan kepala daerah (bupati atau walikota) yang dilaksanakan secara langsung di Indonesia. Sebagai bentuk konsekuensi serta perluasan demokrasi pada ranah politik (Fitriana, 2020). Seorang calon atau calon dalam Pemilihan kepala daerah Pilkada harus mampu meyakinkan pemilih untuk mendapatkan suara atau dukungan terbanyak. Pelaksanaan Pilkada dilakukan secara langsung ini telah berlangsung sejak tahun 2005 yang didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Republik Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa “ Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Nopyandri, 2011). Kesempatan ini diberikan kepada warga negara menunjukkan aspirasinya pada tingkat lokal.

Pilkada dapat digambarkan sebagai kompetisi politik yang berkembang menjadi praktik politik etnis yang berdampak signifikan terhadap dukungan rakyat. Pada dasarnya, ini terjadi karena menyangkut konsep perbedaan, dikotomi antara kita dan mereka, dan perbedaan antara dasar-dasar budaya, asal usul, dan klaim terhadap sifat (Harahap, 2017). Etnisitas adalah hasil dari proses relasional, bukan proses pemisahan. Jika tidak ada perbedaan antara orang dalam dan orang luar, maka tidak ada etnisitas (Abdilah, 2002; Berutu, 2019). Syarat munculnya etnisitas adalah kelompok tersebut menjalin hubungan atau kontak dengan setidaknya kelompok etnis lain dan menerima ide dan konsep perbedaan di antara mereka, baik secara budaya maupun politik (Abdilah, 2002; Berutu, 2019). Fenomena tersebut muncul di Kabupaten Pakpak Bharat.

Pakpak Bharat adalah sebuah kabupaten di Sumatera Utara, Indonesia. Kabupaten Pakpak Bharat Merupakan salah satu daerah yang memiliki keragaman etnis. Dalam pelaksanaan pergantian kepala daerah tahun 2020 ini menjadi menarik untuk dikaji.

Karena kedua calon yang dipilih merupakan putra-putra daerah. Perbedaannya hanya satu pendatang sedangkan yang satu lagi merupakan penduduk asli. Karena dalam suku Pakpak etnis mayoritas masih belum dapat dipisahkan dalam kegiatan politik. Sehingga hal ini menjadi salah satu saingan bagi calon-calon yang lain dalam perebutan kekuasaan politik. Dan dalam pilkada tahun 2020 ini juga menjadi salah satu sejarah dimana putra daerah yang merupakan penduduk asli mengalami kekalahan dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini disebabkan karena adanya politik uang (*money politic*).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan model pendekatan studi kasus. Studi kasus atas satu kasus khusus ataupun pada sebagian kasus secara terperinci dengan penggalian data secara mendalam. Beragam sumber informasi yang kaya akan konteks dilakukan untuk penggalian data (Rahardjo, 2017). Penelitian *case study* atau penelitian lapangan *field study* dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang berlangsung saat ini, dengan melihat fenomena dinamika kontemporer kewarganegaraan Indonesia khususnya pada pemilihan kepala daerah di Pakpak Bharat serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (*given*) (Creswell, 2010).

Sumber data awal yang digunakan dalam penelitian adalah beberapa jurnal karya ilmiah sebagai data awal di dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi kualitatif digunakan dalam konteks peristiwa alam, mengikuti aliran kehidupan yang diamati secara alami. Pengamatan kualitatif tidak terbatas pada kategori pra-perkiraan ukuran (kuantitatif) dan tanggapan. Observasi kualitatif digunakan untuk memahami konteks dimana penjelasan objektif, interaktif, dan membumi beroperasi secara berbeda (Denzin & Lincoln, 2009, hal. 524).

Teknik analisis data penelitian menggunakan metode Analisis data digunakan untuk mengkaji penelitian ini didasarkan pada metode analisis data deskriptif Miles dan Huberman (Miles & Huberman, 1994). Pengumpulan data dilakukan dengan cara merekam semua data yang diperoleh dari observasi, catatan lapangan, dokumen, angket dan wawancara. Data yang diperoleh masih dalam bentuk umum kemudian diseleksi sesuai dengan tujuan penelitian. Beberapa data yang tidak memenuhi prioritas penelitian dibuang, kemudian data yang terpilih diolah dan disajikan. Data tersebut kemudian diorganisasikan dan disajikan untuk menarik kesimpulan.

Tahapan analisis data menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2010, hal. 338) adalah sebagai berikut: Pengumpulan data Penelitian ini secara objektif mencatat semua data dan mengikuti hasil observasi lapangan, catatan lapangan dan wawancara. Semua data yang diperoleh dikumpulkan sesuai dengan klasifikasinya masing-masing. Data yang terkumpul dapat langsung dianalisis dalam tahapan sebagai berikut: Pertama: reduksi data, yaitu memilih hal-hal yang paling penting yang sesuai dengan fokus peneliti. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mengatur, menata, membuang, dan menata data yang tidak perlu untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pengamatan dan memudahkan peneliti untuk mencari setiap saat. Dalam proses reduksi, dipilih data mana yang akan dikelompokkan dan mana yang akan dibuang atau tidak

digunakan untuk penyajian data. Data yang diperoleh berupa wawancara, observasi, angket dan dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih secara langsung. Pemilihan kepala daerah secara langsung ini telah berlangsung sejak tahun 2005, yang didasarkan pada ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 berlandaskan pada ketentuan Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung selama ini, nuansa yang paling menonjol adalah maraknya sengketa pemilihan kepala daerah yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Sidang sengketa pemilihan kepala daerah telah mendominasi perkara yang ditangani Mahkamah Konstitusi (Nopyandri, 2011).

Pada saat pra pilkada, antusiasme masyarakat khususnya di Kabupaten Pakpak Bharat sangat luar biasa. Hal tersebut ditandai dengan perbincangan-perbincangan mengenai kontestasi pilkades menjadi obrolan yang di Kabupaten tersebut. Pada saat tersebut komunikasi dalam ruang lingkup etnis tertentu menjadi terintegrasi khususnya kelompok yang memiliki kesamaan etnis. Kontestan dan para tim pemenangan dan masyarakat pada masing-masing etnis menjadi bagian yang integral tak terpisahkan. Pada saat itu juga, penyatuan persepsi mulai terbentuk oleh karena memiliki komitmen dan dorongan kepentingan yang sama (Nopyandri, 2011).

Kabupaten Pakpak Bharat merupakan salah satu kabupaten yang beriporia dalam pesta demokrasi lima tahun sekali tepatnya di tahun 2020, yaitu pemilihan bakal calon Bupati dan wakil bupati di lima tahun yang akan mendatang, dengan mempertarungkan dua bakal calon yaitu Sonny Berutu berpasangan dengan Ramlan Boangmanalu sebagai asli putra daerah, dan pasangan kedua ada Franc Bernhard Tumanggor dan Mutsyhito Solin campuran antara putra asli daerah dan pendatang, di lansir dari data KPU Pakpak Bharat dan Kumparan ID Dalam Pilbup Pakpak Bharat diikuti oleh dua paslon yakni nomor urut 01 Franc Bernhard Tumanggor-Mutsyuhito Solin dan paslon nomor urut 02 Sonni Berutu-Ramlan Boangmanalu. Pasangan Franc-Mutsyuhito berhasil memenangkan Pilbup Pakpak Bharat dengan 58,4 persen suara atau 18.343 suara. Sedangkan pasangan Sonni-Ramlan hanya meraih 41,6 persen atau 13.067 suara. Total ada 109 TPS di Pakpak Bharat.

Secara keseluruhan, perilaku memilih komunitas Pakpak Bharat sering kali bertentangan dengan pendekatan sosiologis dalam memilih orang yang dapat menjadi pemimpin pelatihan. Ketika memilih untuk mendasarkan unsur “kedekatan”, kedekatan dapat dilihat dalam banyak hal, termasuk kedekatan geografis, kedekatan keluarga, kedekatan emosional melalui hadiah atau kewajiban materi, dan kedekatan melalui informasi. Adapun kekuasaan negara, pilihan warga negara terhadap seseorang tidak dibenarkan dengan alasan. Kemampuan dan prestasi seseorang bukanlah kriteria atau kriteria dari mana dia dipilih. Seperti yang dikatakan Pareto (dalam Boangmanalu, 2017) “manusia dan khususnya massa, sebagian besar adalah irasional, sebagian besar tindakan manusia bukan bersumber dari pemikiran yang logis, melainkan dari perasaan”.

Dalam kontestasi Pilkada, ada dua hal yang menjadi orientasi pemilih sebagai referensi dalam menentukan pilihan. Pertama berdasarkan orientasi *policy-problem solving* dan kedua berdasarkan orientasi ideologi. Pada arah pertama, perilaku pemilih cenderung objektif, karena lebih menekankan pada ruang lingkup rencana kerja atau kepekaan sosial peserta. Di sisi lain, pemilih sangat memperhatikan ideologi kontestan, sehingga cenderung subjektif. Perilaku pilihan kedua ini memposisikan agama, ras, bahasa, dan budaya partisipan sebagai acuan. Kedua metode ini dapat menjadi dasar untuk mengamati perilaku pemilih.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dimungkinkan untuk mengklasifikasikan bagaimana fakta-fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (*greyskin*) seharusnya dilakukan dengan baik namun dalam kenyataannya seringkali dihadapkan pada illegalitas, yaitu partai politik menggunakan politik uang besar sebagai strategi jitu untuk membuat masyarakat memilih calon dengan melihat mereka. Mengingat kekuatan ekonomi yang diberikan oleh partai politik, maka beragam nilainya mulai dari pemberian barang kebutuhan sehari-hari hingga pemberian ganti rugi. Selain itu, pilihan masyarakat dalam pemilihan kepala daerah seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti suku, agama, marga dan keluarga. Bahkan ada orang yang lebih memilih untuk tidak memilih atau abstain karena mereka percaya bahwa suara yang mereka berikan tidak penting, mereka tidak penting (Asfar, 2006).

Pertama, orientasi *policy-problem solving*. Menurut Sarbaini (2019, hal. 2) orientasi politik “terdiri dari pengetahuan, sikap, nilai, perilaku politik terhadap partai politik, ideologi politik, dan sistem politik yang dominan dalam interaksi dalam kehidupan politik. Dengan demikian, membentuk tatanan politik dan mempengaruhi perilaku politik dimana interaksi politik berlangsung Alasan paling umum responden mengubah pilihan partai mereka adalah partai yang duduk di parlemen Karena kurangnya simpati untuk eksekutif, masalah korupsi, dan program partai Program politik yang lebih baik atau lebih baik dari partai lain karena program kepartaian tidak terealisasi. Yang paling umum responden tidak memilih. Golput adalah masalah ketidakjujuran, kurangnya kasih sayang kepada pemimpin, dan korupsi, namun alasan paling umum responden memilih partai yang sama atau tetap setia kepada partai sebelumnya, karena kecerobohan dan program yang bagus, partai politik (Sarbaini, Kiftiah, & Rahman, 2014).

Kedua, orientasi ideologi. Ideologi ini wajib dimiliki oleh partai politik, dan ideologi tersebut ditunjukkan oleh partai politik. Bentuknya disini adalah kemana arah partai ini menjalankan fungsinya, apa yang disosialisasikan di masyarakat, bagaimana sikap dan arah politik yang dibentuk, dan masyarakat seperti apa yang menjadi dasar perjuangan dalam partai tersebut. Bentuk masyarakat sebagai perjuangan terbentang dan terbentuk. Berdasarkan ideologi, partai menjalani program politik partai, yang menjadi program kerja aktual untuk diakui dan dinikmati masyarakat.

Berawal dari program kerja inilah kemudian cita-cita untuk mewujudkan atau membentuk masyarakat yang diimpikan akan terwujud. Ideologi digunakan sebagai arah ataupun ukuran kemudian ketika menyikapi persoalan yang ada didalam masyarakat. Di dalam ideologi disitu terkandung hal-hal yang sifatnya formal dan ideal tentang banyak hal, ideologi akan menyangkut bagaimana ekonomi dan politik itu akan dijalankan, bagaimana distribusi nilai-nilai itu akan dilakukan. Nilai-nilai disini berkaitan dengan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, ketenangan, kenyamanan masyarakat yang akan diciptakan ketika partai tersebut mendapatkan kekuasaan.

Dengan banyaknya partai politik yang bermunculan, sulit untuk menentukan klasifikasi ideologis partai politik saat ini. Tentu banyak sekali parpol yang akan aktif pemilu, baik itu partai lama (partai yang menggelar pemilu terakhir) maupun partai baru (termasuk pecahan partai lama). Persaingan antar partai semakin ketat dalam hal perolehan suara, terutama dengan munculnya partai-partai baru dengan warna dan harapan baru. Partai politik datang dengan harapan yang mereka bawa. Ini untuk memperjuangkan atau menciptakannya untuk masyarakat yang mereka inginkan. Dengan kata lain, dengan memberikan banyak harapan bagaimana mewujudkan masyarakat seperti apa yang menjadi basis perjuangan. Petani, pekerja atau nelayan, masyarakat perkotaan atau pedesaan, dan lain-lain. Mirip dengan fungsi partai politik yaitu sebagai sarana rekrutmen, rekrutmen ini adalah seleksi dan seleksi, atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk menjalankan berbagai fungsi sistem politik umum dan pemerintahan, khususnya rekrutmen. Rekrutmen melalui partai politik menjadi semakin penting karena adanya pemilihan langsung baik di tingkat nasional maupun daerah. Penting adanya pemimpin (keterampilan teoritis atau konsep dan praktik) yang telah terbukti dari proses kelahiran kembali partai, baik dalam kegiatan organisasi maupun di masyarakat.

Partai politik dapat dikatakan sebagai tempat mencetak kader yang dapat dijadikan calon-calon pemimpin baik di tingkat pusat ataupun di daerah. Ketika negara kita sederhanakan menjadi organisasi, peran pemimpin merupakan hal yang pokok, dari pemimpin inilah kemudian muncul keputusan-keputusan yang diarahkan untuk tercapai cita-cita organisasi (negara). Kader-kader dari partai inilah yang kemudian menjadikan cerminan dari partai politik terkait dengan ideologi, yang diharapkan kelak ketika menjadi seorang pemimpin dapat membuat kebijakan-kebijakan sesuai dengan ideologi partai, tidak berseberangan dengan ideologi partai. Tentunya kebijakan ini tidak sebatas kebijakan pemerintah pusat melalui presiden, tetapi juga gubernur, walikota ataupun bupati (Adiwilaga, Ridha, & Mustofa, 2017).

Berdasarkan Permasalahan diatas maka Pemilihan Bupati Pakpak Bharat 2020 digolongkan ke dalam orientasi ideologi, di karenakan Dalam perkembangannya, Demokrasi kini memasuki tahap representasi politik yang tinggi. Pemilu dipandang sebagai sarana partisipasi politik. Pemilihan umum atau demokrasi prosedural ini merupakan perwujudan dari paham negara oleh, oleh dan untuk rakyat. Pemilu adalah institusi dan prosedur praktik politik untuk mencapai kedaulatan rakyat, memungkinkan pembentukan pemerintahan perwakilan, menurut Robert Dahl (dalam Kingsbury, 2007) citra ideal dan terbesar dari pemerintahan demokratis modern meningkat. Lev (dalam Kingsbury, 2007) menyebut demokrasi sebagai "kesia-siaan yang bajik." Lev menjelaskan bahwa demokrasi merupakan sistem pemungutan suara yang representatif dengan realisasi dan kemungkinan partisipasi yang cukup tinggi.

Politik identitas bersifat material yang hanya melayani perebutan kekuasaan mengancam kohesi sosial. Elit politik yang terlibat dalam pemilu dapat memanipulasi identitas etnis untuk mendapatkan kekuasaan dan bersaing untuk hasil pemilu. Beberapa konflik dalam pemilihan kepala daerah diakibatkan oleh mobilisasi dukungan politik identitas untuk kepentingan elit jangka pendek. Simbolisme ini dengan mudah dapat dilihat pada slogan "Putra Daerah". Hal ini tidak terjadi di Pakpak namun juga terjadi di DKI Jakarta tahun 2012 dengan identitas betawi dan bukan betawi, Pilgub Maluku Utara antara kelompok Tidore dan Ternate (Salim, 2016).

Menariknya, kebangkitan simbol "putra daerah" itu bertepatan dengan munculnya agitasi oleh orang-orang kuat setempat. Apalagi setelah adanya kebijakan pemilihan kepala daerah secara langsung. Bukan untuk membangun gagasan baru yang memiliki nilai lokal, melainkan semata-mata untuk memanfaatkan politik identitas.

Identitas unik semacam inilah yang menciptakan konflik yang mengancam proses demokratisasi elektoral. Tidak hanya mengancam konflik masyarakat, tetapi juga merusak keterwakilan elektoral. Sebab, politik identitas dimaknai hanya sebagai wahana politik "elit lokal" untuk menyusup ke dalam kekacauan elitis distribusional yang ditangani melalui pemilu dengan mendukung kelompok etnis. Hal ini menjadi tantangan bagi masyarakat etnis dalam mewujudkan nilai-nilai kepemimpinan berbasis kearifan lokal etnis, sebagaimana diartikulasikan dalam kepemimpinan lokal dan nasional. Dengan kata lain, komunitas etnis perlu membuat nilai-nilai mereka dapat diterima oleh identitas etnis lain di Indonesia. Untuk menghindari etnosentrisme tentunya. Etnosentrisme justru menciptakan potensi konflik dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang berbeda. Padahal, memberi ruang pada politik identitas dapat meningkatkan kemungkinan partisipasi penduduk lokal dalam politik. Demokratisasi dan desentralisasi seharusnya menjadi alasan utama untuk meningkatkan partisipasi politik rakyat melalui politik identitas. Pengecualian, kompleks inferioritas, dan batasan tidak lagi menentukan nasib komunitas, karena komunitas menentukan wakilnya melalui pemilihan langsung kepala komunitas untuk secara sadar dan kolektif mengubah nasib dan wajah komunitasnya (Adiwilaga et al., 2017).

Oleh karena itu, Pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) sangat penting untuk mempersiapkan warga negara yang demokratis untuk mendukung dan mengembangkan kehidupan yang demokratis dalam kancah politik (Budimansyah & Suryadi, 2008; Nurgiansah & Rachman, 2022; Rachman, Nurgiansyah, & Kabatih, 2021). Menggunakan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai wadah atau wahana untuk membentuk masyarakat yang cerdas, terampil, berkarakter dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Rachman & Azam, 2021; Rachman et al., 2021; Rachman, Sugara, Haddad, & Nurgiansah, 2022). Pengetahuan kewarganegaraan mencakup informasi mengenai hal-hal politik, seperti lembaga, mekanisme pemerintahan, kondisi ekonomi, dan sosial dan pemimpin politik beserta dengan isu-isu tersebut (Carpini & Keeter, 1996; Stradling, 1978). Dengan kata lain pengetahuan dalam pendidikan kewarganegaraan membahas mengenai pengetahuan politik (*political knowledge*) yang dapat kita artikan sebagai pengetahuan serta memberikan pemahaman untuk menghasilkan dasar aktivitas politik yang baik.

SIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa warga negara adalah pendukung negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 (1) UUD, dan warga negara adalah penduduk asli Indonesia dan orang-orang dari kebangsaan lain, yang telah disahkan sebagai warga negara oleh undang-undang yang ada di Indonesia. Status kewarganegaraan yang menciptakan hubungan dua arah antara warga negara dan negara. Status kewarganegaraan dapat diartikan bahwa setiap masyarakat memiliki komitmen untuk hidup dan berpartisipasi dalam suatu negara yang diakui oleh undang-undang atau peraturan yang telah ditetapkan. Salah satu kegiatan partisipasi masyarakat adalah

partisipasi dalam kegiatan politik untuk memajukan pemerintahan yang lebih maju dan berkembang.

Salah satu kegiatan partisipasi politik adalah keikutsertaan dalam pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan secara langsung di wilayah kabupaten/kota dengan memenuhi beberapa syarat. Kegiatan ini seringkali tidak memahami bahwa sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab untuk memilih calon pemerintah yang menentukan masa depan daerah yang akan mereka tinggali, namun hal ini berlanjut dengan Kabupaten Pakpak Bharat. Pembagian sembako bila digunakan oleh partai politik sebagai strategi jitu untuk membimbing masyarakat memilih calon dengan melihat kemampuan ekonomi yang diberikan oleh mereka karena kebijakan moneter. Selain itu, penentuan pilihan masyarakat dalam pemilu seringkali dipengaruhi oleh faktor suku, agama, suku, dan keluarga. Beberapa orang tidak suka memilih atau abstain karena merasa bahwa suara yang mereka berikan tidak berpengaruh dan tidak berpengaruh.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian penelitian ini, baik secara moril maupun materi. Secara khusus, penulis sampaikan kepada masyarakat desa pakpak, yang telah berpartisipasi dalam membantu mengumpulkan data untuk penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai khazanah ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdilah, U. (2002). *Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*. Magelang: Indonesiatara.
- Adiwilaga, R., Ridha, M., & Mustofa, M. (2017). Pemilu dan Keniscayaan Politik Identitas Etnis di Indonesia: Sebuah Tinjauan Teoritis. *Jurnal Bawashu*, 3(2), 269–284.
- Asfar, M. (2006). *Pemilu Dan Perilaku Memilih 1995-2004*. Jakarta: Pustaka Eureka.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia. (2017). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Berutu, S. (2019). Penggunaan Politik Etnis pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 (Studi tentang Penyebab Kekalahan Kandidat dari Suku Pakpak). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 4(3), 1–12.
- Boangmanalu, B. (2017). *Perilaku Pemilih Dalam Pilkada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015 (Studi Kasus di Desa Kecupak II)*. Universitas Negeri Medan.
- Budimansyah, D., & Suryadi, K. (2008). *PKN dan Masyarakat Multikultural*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia.

- Carpini, M. X. D., & Keeter, S. (1996). *What Americans Know About Politics and Why it Matters*. London: Yale University Press.
- Cogan, J., & Derricott, R. (2012). *Citizenship for the 21st Century: An International Perspective on Education*. New York: Routledge.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fitriana, C. S. (2020). Analisis Strategi Pemengangan Calon Independen Melawan Partai Pengusung Koalisi 12 PARPOL di Seruyan Kalimantan Tengah. In *Pemilu dan Demokrasi: Sebuah Bunga Rampai* (hal. 245–277). Diambil dari [http://repository.unair.ac.id/79894/3/JURNAL_TP.35 18 Fit p.pdf](http://repository.unair.ac.id/79894/3/JURNAL_TP.35%20Fit%20p.pdf)
- Harahap, D. A. (2017). Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksana Pengawasan Pilkada Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 dalam Mewujudkan Demokrasi di Daerah. *JURNAL MERCATORIA*, 10(1), 10–17. <https://doi.org/10.31289/MERCATORIA.V10I1.615>
- Harmawati, Y., & Lubis, B. P. M. (2018). Warga Negara dan Masalah Kontemporer dalam Paradigma Pembangunan. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 71–78. <https://doi.org/10.25273/CITIZENSHIP.V6I1.2372>
- Hikam, M. A. S. (1999). *Politik Kewarganegaraan: Landasan Redemokratisasi di Indonesia* (H. Raymond & S. Agung, Ed.). Jakarta: Erlangga.
- Kingsbury, D. (2007). *Political Development*. New York: Routledge.
- Manik, T. S., & Samsuri, S. (2021). Pendekatan Kewarganegaraan Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 1(1), 42–50. <https://doi.org/10.37640/JCV.V1I1.915>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. California: Sage Publications, Inc.
- Nopyandri. (2011). Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis dalam Perspektif UUD 1945. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 22–29.
- Nurgiansah, T. H., & Rachman, F. (2022). Nasionalisme Warga Muda Era Globalisasi: Pendidikan Kewarganegaraan di Perbatasan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 19(1), 66. <https://doi.org/10.24114/jk.v19i1.33214>
- Nurvenayanti, I. (2016). Teori-Teori Kewarganegaraan Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 2(2), 101–108. <https://doi.org/10.23887/JIIS.V2I2.20186>
- Rachman, F., & Azam, Q. (2021). Pembelajaran Jarak Jauh Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Moral and Civic Education*, 5(1), 42–55. <https://doi.org/10.24036/8851412512021536>
- Rachman, F., Nurgiansyah, T. H., & Kabatiah, M. (2021). Profilisasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Pendidikan Indonesia. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5), 2970–2984. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i5.1052>

- Rachman, F., Sugara, R., Haddad, M., & Nurgiansah, H. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Budaya Sunda dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Madrasah Aliyah Negeri Purwakarta. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 252–262. <https://doi.org/10.31316/JK.V6I1.2295>
- Rahardjo, M. (2017). Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya. In *Mata Kuliah Metode Penelitian*. Malang.
- Rajab, A. (2018). Peran Perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan dalam Mengakomodir Diaspora untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Konstitusi*, 14(3), 531–552. <https://doi.org/10.31078/jk1434>
- Salim, K. (2016). Politik Identitas di Maluku Utara. *POLITIK*, 11(2), 1667–1678. Diambil dari <http://journal.unas.ac.id/politik/article/view/155>
- Sarbaini. (2019). Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum. *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3), 105–117.
- Sarbaini, Kiftiah, M., & Rahman, G. (2014). Orientasi Politik Masyarakat Terhadap Pemilihan Partai Politik Di Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(8), 600–607. <https://doi.org/10.20527/KEWARGANEGARAAN.V4I8.433>
- Sasube, E. M. (2021). Permohonan Untuk Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *LEX CRIMEN*, 10(10), 47–54.
- Soetoprawiro, K. (1996). *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Stradling, R. (1978). Political Education in the 11 to 16 Curriculum. *Cambridge Journal of Education*, 8(2–3), 98–109. <https://doi.org/10.1080/0305764780080203>
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Wahab, A. A., & Sapriya. (2011). *Teori & Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.